

PENGATURAN HUKUM ADAT BALI TERKAIT KEDUDUKAN HUKUM DUDA MULIH TRUNA

Ni Luh Sukma Imagy, Lembaga Bantuan Hukum Bali Women Crisis Centre,

e-mail : yumi.ima88@gmail.com

I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

email: mas_jayantiari@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i02.p06>

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui urgensi dari aturan tentang kedudukan hukum laki-laki setelah bercerai pada perkawinan nyentana dan tinjauan hukum adat Bali sebagai payung hukum terkait kedudukan laki-laki setelah bercerai dalam perkawinan nyentana yang nantinya dapat dituangkan dalam aturan Hukum Adat Bali yang tertulis dalam awig-awig. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Teknik penelusuran bahan hukum dalam tulisan ini menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan adanya perubahan dan perkembangan zaman serta semakin fleksibelnya hukum adat yang berlaku pada masyarakat Bali, tradisi patrilineal yang sangat kental mulai melunak sedikit demi sedikit dan mulai menerima perkawinan nyentana. Perkawinan nyentana sejatinya banyak mendapatkan perlawanan dan bertentangan di masyarakat adat Bali, ada beberapa hal yang menjadi permasalahannya yaitu karena belum adanya aturan yang mengatur secara jelas tentang perkawinan nyentana, Sehingga sangatlah penting adanya aturan tertulis dalam bentuk awig-awig yang menjadi dasar dalam pelaksanaan perkawinan nyentana ini.

Kata kunci: Duda Mulih Truna, Percemian, Hukum Adat Bali

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the urgency of the rules regarding the legal position of men after a divorce in a nyentana marriage and the review of Balinese customary law as a legal standing related to the position of men after divorcing in a nyentana marriage, which can later be set forth in the form of Balinese local law, it is written in awig-awig. This study uses the Normative Juridical method, using statute approach, conceptual approach and historical approach. The technique used for tracing legal materials is document study techniques and analysis of studies using qualitative analysis. The results of this study indicate that changes and developments of the times and increasingly flexible local Balinese local law, highly patrilineal traditions begin to soften and accept marital marriage. Actually, Nyentana marriages get a lot of resistance in the Balinese indigenous community. There are several issues that caused the problem, one of them is because there are no clear rules governing the marriage of nyentana. So, it is very important to have written rules in the form of awig-awig as the basis in the implementation of marital marriage.

Keywords : Duda Mulih Truna, Divorce, Balinese local law.

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hak yang mendasar bagi setiap orang yang ketentuannya jelas diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 28 B ayat (2). Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa semua orang memiliki

hak untuk berkeluarga dengan perkawinan yang sah dan dan melanjutkan perkawinan yang sah dan keturunan atas keinginan pasangan bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Payung hukum atas perkawinan di Indonesia diatur secara jelas dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan).

Perkawinan adalah sebuah ikatan tidak hanya ikatan lahir namun juga ikatan bathin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia sejahtera. Perkawinan dikatakan sah Sahnya suatu perkawinan jika sudah mengikuti persyaratan dan ketentuan yang sesuai berdasarkan ajaran agama dan kepercayaan, hal ini telah dilegitimasi dalam ketentuan UU Perkawinan.

Wayan P. Windia berpendapat mengenai tujuan dilaksanakannya perkawinan menurut Hukum Adat Bali yang sangat kental dengan pengaruh ajaran agama hindu, ada 2 tujuan perkawinan yaitu : Tujuan *sekala* (nyata) antara lain, memenuhi kebutuhan biologis, melanjutkan *swadarma* (tanggung jawab) orang tua dan leluhur, dan melahirkan anak (meneruskan keturunan). Tujuan Niskala (keyakinan) antara lain membebaskan dosa dari leluhurnya dengan jalan membayar tiga hutang, yang disebut *Tri Rna*, terdiri atas:

1. *Dewa Rna* yang berarti hutang kepada Tuhan/Ida Sang Hyang Widhi Wasa.
2. *Pitra Rna* meryupakan hutang Kepada orang tua yang melahirkan kita/kepada leluhur, dan
3. *Rsi Rna* yaitu hutang Kepada Guru.¹

Menurut Ni Nyoman Sukerti, tujuan perkawinan pada masyarakat Bali disamping untuk melanjutkan keturunan, lebih diutamakan untuk melanjutkan kewajiban baik itu kewajiban keluarga seperti memelihara tempat suci (*sanggah/merajan*), melakukan pembakaran jenazah (*ngaben*) orang tua yang telah meninggal, disamping kewajiban keluarga juga untuk melanjutkan kewajiban masyarakat seperti melakukan *ayah-ayahan* banjar adat dan desa pakraman.²

Sistem kekeluargaan di Bali pada umumnya adalah sistem kekerabatan patrilineal atau lebih sering disebut *kapurusa* yang mana nantinya akan mengikuti garis keturunan laki-laki. Namun, seiring dengan berkembang dan terbukanya pikiran masyarakat, maka dikenal beberapa bentuk perkawinan menurut pendapat I Wayan P. Windia dalam bukunya "Mapadik Orang Biasa Kawin Biasa Cara Biasa di Bali" beberapa bentuk perkawinan yang dikenal dalam Hukum Adat Bali yaitu :

1. Perkawinan Biasa
2. Perkawinan *Nyentana* atau *Nyeburin*
3. Perkawinan *Padagelahang*

Perkawinan *Nyentana* dalam hal ini adalah sebuah jalan alternatif yang dapat di tempuh apabila pada sebuah keluarga tidak mempunyai keturunan laki-laki, sehingga menjadikan anak perempuannya menjadi *sentana rajeg* (anak perempuan yang statusnya diangkat menjadi *purusa*. Pada perkawinan ini, perempuan akan berstatus sebagai *purusa* sementara laki-laki yang bersedia *nyentana* berstatus sebagai *pradana*.

¹ Windia, Wayan P., *MAPADIK, Orang Biasa, Kawin Biasa, Cara Biasa di Bali*. Denpasar. Udayana University Press. 2015.

² Sukerti, NN dan Ariani I.Gst. A.A., Budaya Hukum Masyarakat Bali terhadap Eksistensi Perkawinan Bida Wangsa, *Jurnal Magister Ilmu Hukum Udayana* 7 , no. 4 (2018): 516-528.

Untuk selanjutnya keturunan dari pasangan ini nantinya akan mengikuti garis keturunan ibunya yang telah berkedudukan sebagai *purusa* dan mendapatkan segala hak dari keluarga ibunya.

Menurut Wahyu Wira Udytama, masyarakat Bali yang kental akan kekerabatan *patrilineal*, dimana budaya ini sudah berlaku secara turun-temurun pada masyarakat Bali, hal itu menyebabkan sistem perkawinan *nyentana* yang makin banyak diminati oleh masyarakat Bali sebagai jalan keluar agar tidak putus garis keturunannya.³

Adat istiadat yang berlaku di daerah setempat sangat mempengaruhi budaya perkawinan di Bali yang lebih dikenal dengan sebutan *desa* (tempat), *kala* (waktu), *patra* (keadaan) inilah yang menjadikannya unik karena di masing-masing tempat memiliki hukum yang hidup dalam masyarakatnya dan tidak semua aturan itu sama antara desa satu dan desa lainnya. Beberapa daerah di Bali juga ada yang masih belum menerima bentuk perkawinan *nyentana* ini karena dianggap bertentangan dengan kodrat laki-laki. Namun, banyak juga yang setuju menggunakan ini sebagai salah satu jalan keluar untuk permasalahan jika tidak ada penerus laki-laki.

Awalnya tujuan perkawinan sangatlah jelas, namun dalam perjalanan pasti akan ada saja sesuatu yang tidak dapat diprediksi terjadi diluar harapan kita. Perkawinan yang dikenal dalam Adat Bali sejatinya adalah hubungan yang sangat kompleks, tidak hanya menyangkut hubungan antara pengantin pria dan wanita saja, namun juga melibatkan keluarga dan kepercayaan terhadap Tuhan. Masalah-masalah yang terjadi selama perkawinan juga beragam, tidak selamanya akan berjalan dengan mulus dan pasangan yang tidak dapat mentoleransi satu sama lainnya bisa saja akan berakhir dengan perceraian.

Apabila terjadi perceraian pada perkawinan *nyentana* akan menjadi sedikit rumit, karena diawal laki-laki yang kawin dengan cara *nyentana* dianggap telah melepaskan semua hak-haknya di tempat tinggal orang tuanya. Ini secara langsung bahwa si laki-laki tidak lagi dapat memiliki hak mewaris di keluarga asalnya. Begitupun di tempat si wanita, setelah bercerai jelas laki-laki ini harus melepaskan segala haknya di tempat tinggal si wanita. Posisi ini akan menjadi dilema bagi pihak laki-laki jika tidak adanya legitimasi hukum yang jelas untuk digunakan sebagai acuan. Oleh sebab itu, adanya peranan pemegang kebijakan adat untuk dapat membentuk suatu pedoman yang jelas yang berfungsi sebagai pedoman yang mengatur masyarakat adat dalam bentuk *awig-awig* atau *pararem*, nantinya dalam aturan ini akan mengatur hak dan kedudukan laki-laki dalam perkawinan *nyentana* apabila terjadi perceraian.

Permasalahan ini menjadi menarik untuk dibahas lebih lanjut mengetahui pengaturan hukum Adat Bali sebagai payung hukum terkait kedudukan *duda mulih truna* setelah bercerai dalam perkawinan *nyentana* dan urgensi dari perlunya ketentuan hukum dalam masyarakat berupa *awig-awig* yang mengatur mengenai hak dan kewajiban *duda mulih truna* dalam perkawinan *nyentana*.

³ Wahyu Wira Udytama, I.W. "Status Laki-Laki dan Pewarisan Dalam Perkawinan Nyentana", *Jurnal Advokasi*, Vol. 05, no. 01 (2015): 73-88.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang muncul dari dari latar belakang diatas dirumuskan menjadi 2 yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum Adat Bali sebagai payung hukum terkait kedudukan *duda mulih truna* setelah bercerai dalam perkawinan *nyentana*?
2. Apa ugensi ketentuan hukum dalam masyarakat berupa *awig-awig/pararem* yang mengatur mengenai hak dan kewajiban *duda mulih truna* dalam perkawinan *nyentana*?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari studi ini untuk mengetahui pengaturan hukum Adat Bali sebagai payung hukum terkait kedudukan *duda mulih truna* setelah bercerai dalam perkawinan *nyentana* dan ugensi ketentuan hukum dalam masyarakat berupa *awig-awig* yang mengatur mengenai hak dan kewajiban *duda mulih truna* dalam perkawinan *nyentana*.

2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif, untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum yang digunakan sebagai dasar untuk membahas isu hukum terkait dengan kedudukan hukum laki-laki setelah bercerai dalam perkawinan *nyentana* serta masih belum adanya kesepakatan terkait pengaturan kedudukan hukum laki-laki setelah bercerai dalam perkawinan *nyentana* dalam bentuk *awig-awig*. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan konseptual untuk membahas tentang urgensi aturan yang membahas kedudukan hukum laki-laki setelah bercerai dalam perkawinan *nyentana*. Pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji aturan hukum terkait dengan perkawinan *nyentana*. Pendekatan historis digunakan untuk memahami tinjauan hukum adat yang digunakan sebagai dasar hukum dalam perkawinan *nyentana*. Teknik penelusuran bahan hukum dalam tulisan ini menggunakan teknik studi kepustakaan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

3 Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum Adat Bali Sebagai Payung Hukum Terkait Kedudukan Laki-Laki Setelah Bercerai Dalam Perkawinan *Nyentana*

Sebagaimana pendapat dari Von Savigny dengan mahzab sejarahnya menyatakan bahwa hukum merupakan fenomena historis, sehingga adanya tiap hukum itu tidak ada yang sama menyesuaikan dengan tempat dan waktu dari belakunya hukum tersebut. Ini sangat berkaitan dengan Konsep Hukum *Sociological Jurisprudence* yang di kemukakan Roscoe Pound yang lebih condong pemahamannya pada kenyataan hukum yang trjadi daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. *Sociological Jurisprudence* adanya hukum tertulis sebagai sebuah hal yang

diperlukan masyarakat demi tercapainya suatu kepastian hukum bagi masyarakat.⁴ Sejatinya hukum yang baik merupakan produk hukum yang terbentuk berdasarkan pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan diyakini sebagai hukum oleh masyarakatnya, apabila dilanggar atau tidak diikuti maka akan menimbulkan suatu konsekuensi.

Konsep *Sociological Jurisprudence* nantinya akan membedah bahwa hukum yang pada kenyataannya terus mengalami perubahan dalam masyarakat, sama terkait dengan kasus kedudukan laki-laki setelah perceraian bisa saja bergeser dari aturan terdahulunya yang belum mengakomodir kedudukan laki-laki setelah perceraian pada perkawinan *nyentana*.

Masyarakat adat di Bali, sangat dikenal dengan hukum adatnya yang kuat, dan menjadi salah satu masyarakat yang menganut sistem kekerabatan *patrilineal* (berdasarkan garis keturunan laki-laki). Sesuai dengan tradisi ini maka lazimnya bentuk perkawinan yang dilaksanakan di Bali adalah bentuk perkawinan biasa, dimana pihak perempuan ikut ke pihak laki-laki. Namun akan menjadi cerita yang berbeda apabila, pada keluarga yang tidak mempunyai penerus laki-laki. Pada kepercayaan masyarakat *patrilineal*, hal ini merupakan sesuatu yang memprihatinkan, bahkan sering menyakini sebagai akhir bagi perjalanan keluarga mereka, tentu saja hal ini disebabkan karena garis keturunan mereka akan diambil alih oleh keluarga lain yang masih memiliki pertalian darah.⁵

Saat ini akan dibahas lebih lanjut tentang perkawinan *nyentana* yang mana pihak laki-laki akan meninggalkan rumahnya dan ikut ke keluarga si perempuan dan menjadi bagian keluarga pihak perempuan. Dalam pelaksanaan perkawinan ini pihak perempuan yang berstatus sebagai *sentana rajeg* berstatus sebagai *purusa* yang diberikan hak berserta tanggung jawab yang sama seperti pada anak laki-laki pada umumnya, memiliki hak untuk melanjutkan keturunan di keluarganya dan kedudukannya setara dengan kedudukan anak laki-laki, sedangkan laki-lakinya akan berstatus sebagai *predana* sebagaimana layaknya status perempuan dalam perkawinan biasa.

Menurut Sari Adnyani, pemahaman masyarakat yang masih cenderung keliru perlu untuk diluruskan, karena pada dasarnya bentuk perkawinan *nyentana* sangat dipengaruhi oleh hukum adat, yang mana penerapannya sudah tentu disesuaikan dengan ajaran-ajaran agama hindu, sehingga kelanjutannya di masa depan tentu harus disesuaikan lagi dengan kebutuhan masyarakat dan tentunya berdasarkan keputusan bersama dari masyarakat adat.⁶

Sebelum diberlakukan UU Perkawinan tentang Perkawinan, tata cara perkawinan di Indonesia masih diatur sesuai daerah masing-masing. Ini disebabkan

⁴ Rasjidi, dkk. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2007.

⁵ Sari Adnyani. "Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat dan Kesetaraan Gender". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, UNDIKSHA*, Singaraja, Vol. 5. no. 1 (2016): 755-769.

⁶ Sari Adnyani, N.K. "Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya Terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, UNDIKSHA*, Singaraja, Vol. 6. no. 02 (2017): 168-177.

oleh sifat kemajemukan Indonesia, adat istiadat yang sangat unik di masing-masing daerah. Meskipun telah diberlakukan UU Perkawinan yang sudah menjadi legitimasi hukum yang melindungi masyarakat terkait proses perkawinan, di dalam UU Perkawinan tidak diatur mengenai tata cara melangsungkan perkawinan, bentuk perkawinan dan tata cara pelaksanaan upacara/ritual perkawinan hal ini masih diatur dalam hukum adat.

Perkawinan sejatinya bukan saja keinginan dari pihak laki-laki maupun perempuan saja, namun perkawinan juga dikendaki oleh Tuhan tertuang dalam sloka Bhagawad Gita III.10. Sebagai dumber hukum positif yang diyakini oleh umat hindu dalam Kitab Menawa Dharmasastra secara jelas menjabarkan, pada Menawa Dharmasastra IX Sloka 127 "*Ia orang tidak mempunyai anak laki-laki, dapat menjadikan anaknya yang perempuan menjadi demikian, menurut acara penunjukan anak wanita dengan mengatakan kepada suaminya anak laki-laki yang lahir daripadanya akan melakukan upacara penguburan.*" Inti dari bait sloka ini tentunya sudah jelas bahwa suatu perkawinan *nyentana* bukanlah merupakan suatu larangan. Tetepi nyatanya masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan atau penilaian yang tidak baik bahkan seringkali pihak laki-laki dipandang tidak mempunyai harga diri ketika melakukan perkawinan *nyentana*.

Dengan demikian pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan *nyentana* itu tidak diperbolehkan harus dipandang tidak memiliki alasan yang kuat karena tidak ada dasar hukum yang jelas yang membahas terkait hal tersebut. Pelarangan pada perkawinan *nyentana* ini hanya disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat. Di Bali beberapa daerah seperti di Karangasem dan Jembrana tidak memiliki kebiasaan *nyentana* bahkan pada nilai yang berkembang di masyarakat apabila hal sebut dilanggar akan menyebabkan ketidak seimbangan pada unsur *sekala* dan *niskala* dan hal tersebut akan berdampak buruk bagi keluarga. Tapi sekali lagi hal ini juga belum dapat dibuktikan. Sebenarnya bagi masyarakat adat yang belum dapat menerima perkawinan *nyentana* ini, belum cukup memiliki pemahaman tentang konsep perkawinan itu sendiri apalagi pertentangan masyarakat itu belum memiliki dasar hukum yang kuat.

Pada tulisan Suastika, ditemukan dengan berkembangnya pemikiran masyarakat, menyebabkan semakin bertambahnya masyarakat dan anggota keluarga yang berada di Kabupaten Bangli yang mengangkat *sentana rajeg* Laki-laki yang kawin dengan seorang *sentana rajeg* dan ikut tinggal di keluarga istrinya walaupun dengan ideologi *patriarkhi* yang dianut masyarakat Bali secara dominan. Banyak laki-laki yang malah merasa tertekan, karena diperlakukan layaknya perempuan dan itu tidak sesuai dan bertentangan dengan kodratnya sebagai kaum laki-laki.⁷

Status laki-laki dalam perkawinan *nyentana* menjadi status *pradana* dan perempuan berstatus *purusa*. Laki-laki yang pulang kerumah asalnya setelah *nyentana* akan disebut *duda mulih truna* yang dimana kedudukan hukum di rumah asalnya kembali seperti bujang (pemuda yang belum pernah kawin) tetapi tidak berkedudukan sebagai ahli waris lagi di rumah asalnya dan pada saat ia kembali

⁷ Suastika. "PUTRIKA (Study Kasus dan Kedudukan Perempuan Pada Masyarakat Bali Aga di Kabupaten Bangli)." *Laporan Penelitian*. Singaraja. Universitas Pendidikan Ganesha, (2010).

kerumah asalnya tidak ada alasan bagi keluarga untuk tidak menerima ia kembali pulang ke rumah asalnya karena pada konsep *duda mulih truna*, status hukum laki-laki yang kembali pulang setelah sah bercerai adalah pulang ke rumah keluarganya.⁸

Perkawinan tidak selalu akan berjalan dengan lancar dan mulus mulus saja, dalam perkawinan *nyentana* ini bisa saja terjadi perselisihan antara pasangan suami istri yang nantinya akan berujung pada putusnya hubungan perkawinan. Pada perkawinan *nyentana* ini, apabila terjadi perceraian sudah pasti pihak laki-laki kembali ke rumah asalnya dan meninggalkan keluarga perempuan serta seluruh hak dan kewajiban sebelumnya secara otomatis akan terlepas. Dalam hal ini perceraian sudah pasti merugikan pihak laki-laki karena ia kehilangan hak di keluarga istri dan ia juga sudah terlanjur keluar dari keluarga asalnya.

Perceraian itu nantinya yang akan menimbulkan dilema kepada pihak laki-laki, disatu sisi laki-laki tersebut telah bersedia melepaskan segala hak dan kewajibannya di keluarganya yang awal, ketika telah bersedia berkorban dengan melakukan perkawinan *nyentana*, disisi lain muncul masalah baru ketika ia memutuskan bercerai dengan pasangannya, yang menyebabkan ia juga harus merelakan hak-haknya di keluarga perempuan. Dalam hal inilah diperlukan peran desa adat dalam membuat awig-awig untuk melindungi hak dan kedudukan pihak laki-laki yang diceraikan dalam perkawinan *nyentana*.

Awig Desa Adat Kukuh sebagai salah satu contoh peranan Desa Adat dalam memberikan kepastian kepada laki-laki yang cerai dalam perkawinan *nyentana* diatur dalam Pawos 68 (6) "*Balu istri wiadin balu lanang nyeburin sang mulih daa utawi mulih teruna, riantukan sedaweg kesah mapikuren patut pecak sampun kabawos ninggal kedaton, patut wencen kawicaksanaan kulawarga marep ring sang mulih teruna sekirang-kirangnyane genah paumahan*" Artinya : seorang janda ataupun duda yang telah melakukan perkawinan keluar dari keluarga asalnya, harus ada kebijakan dari keluarga kepada mereka sekurang-kurangnya tempat tinggal.

3.2 Urgensi Aturan yang Membahas Tentang Kedudukan Hukum Laki-Laki Setelah Bercerai dalam Perkawinan *Nyentana*

Sistem kekerabatan *patrilineal* yang dianut oleh masyarakat Bali menyebabkan hanya keturunan yang berstatus *purusa* yang dianggap dapat mengurus dan meneruskan *swadharma* baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan diistilahkan dengan (*Parahayangan*), hubungan antara sesama manusia (*Pawongan*), begitu pula hubungan dengan lingkungan sekita (*Palemahan*), untuk itulah hanya keturunan berstatus *purusa* yang memiliki *swadikara* atas warisan keluarga.⁹

Perkawinan *nyentana* merupakan istilah dalam Hukum Adat Bali, seorang laki-laki yang akan *nyentana* hendaknya terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari

⁸ Noviantini, Ni Luh Made, dkk. "Kedudukan Duda Mulih Teruna Pada Perkawinan Nyentana di Banjar Pujung Kaja Desa Sebatu." *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 1, no. 1 (2020): 186-190.

⁹ Raditya P, I Putu Angga, dkk. Hak Waris Anak Perempuan Terhadap Harta Guna Kaya Orang Tuanya Menurut Hukum Adat Waris Bali, *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Jember (2014).

seluruh keluarga baik itu dari keluarga laki-laki yang bersangkutan maupun juga dari keluarga pihak perempuan, karena pada dasarnya laki-laki akan meninggalkan seluruh hak beserta kewajibannya di keluarga asalnya dan menjadi anggota baru di keluarga pasangannya dengan hak dan kewajiban juga di tempat baru. Kemudian terkait dengan status anak yang lahir dari perkawinan *nyentana* ini akan meneruskan garis keturunan di keluarga ibunya untuk melanjutkan *swadharma* dan *swadikara*.

Bentuk perkawinan *nyentana* bukan semata ketika laki-laki umumnya tinggal di rumah si perempuan, tetapi menekankan pada proses pelaksanaan upacara (*pesakapan*) pengesahan perkawinan yang diadakan di tempat pihak perempuan dan keluarga perempuanlah yang menyiapkan segala keperluan, sesajen dan *banten* (sarana upacara) ke rumah keluarga si laki-laki yang bermakna sebagai simbolis bahwa laki-laki telah *mepamit* (melepaskan statusnya) dengan keluarganya. Yang berarti pihak laki-laki akan melepaskan hubungan dari rumpun keluarga asalnya. Sebagai kesungguhan pihak laki-laki akan melakukan upacara *mepamit* di *sanggah* (tempat suci keluarga) asal. Laki-laki berkedudukan sebagai *sentana nyeburin*, yang mempunyai hak *predana*.¹⁰

Perkawinan *nyentana* sejatinya banyak mendapatkan perlawanan dan bertentangan di masyarakat adat Bali, ada beberapa hal yang menjadi permasalahannya yaitu karena belum adanya aturan yang mengatur secara jelas tentang perkawinan *nyentana*, meskipun di beberapa daerah seperti di Kabupaten Tabanan yang beberapa desanya sudah memiliki *awig-awig* tentang perkawinan *nyentana*. Selanjutnya budaya masyarakat Bali yang dominan menganut budaya *patriarkhi* ini sangat kental sehingga walaupun sudah banyak terjadinya kasus perkawinan *nyentana* di beberapa daerah seperti di Karangasem dan Jembrana masih tidak menerima adanya perkawinan *nyentana*.

Pada saat terjadi perceraian, ini tentu akan menjadi permasalahan. Masyarakat adat Bali jelas dihadapkan pada posisi yang rumit, menurut UU Perkawinan sudah jelas diatur suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kitab Menawa Dharmasastra yang menjadi sumber hukum bagi umat hindu, tidak ada sloka yang melarang perkawinan *nyentana*.

Dalam Hukum Adat Bali, memiliki suatu dasar hukum yang kuat dengan diadakannya suatu *Pesamuhan Agung* (pertemuan besar) oleh Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) sebagai suatu lembaga yang menaungi desa-desa adat yang ada di Bali.¹¹ Dalam *pesamuhan agung* pada tahun 2010 disepakati sesuai dengan Keputusan Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 bahwa pada seseorang yang dikategorikan *ninggal kedaton*¹² penuh tidak berhak sama sekali atas harta warisan, sedangkan mereka yang *ninggal kedaton* terbatas masih dimungkinkan mendapat

¹⁰ Artatik, I.G.A. "Tinjauan Hukum Adat Bali Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Nyeburin, *Jurnal Vidya Wertha*, Vol. 1 no. 2 (2018): 55-62.

¹¹ Novita Sari, dkk. Pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Terkait Kedudukan Perempuan Hindu Bali Sebagai Ahli Waris (Studi Di Desa Pakraman Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali), *Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya* (2015).

¹² *Ninggal Kedaton* : suatu istilah dalam Hukum Adat Bali ketika seseorang meninggalkan tanggung jawab keluarga sehingga tidak berhak atas harta warisan keluarga.

warisan dari keluarga didasarkan atas *asas ategen asuwun*.¹³ Dalam keputusan tersebut dijelaskan bagi siapa saja yang termasuk kelompok *ninggal kedaton* yaitu:

- a. Seorang perempuan yang melakukan perkawinan biasa;
- b. Seorang laki-laki yang melangsungkan perkawinan *nyentana*
- c. telah diangkat anak (*sentana peperasan*) oleh keluarga lain sesuai dengan agama Hindu dan hukum adat Bali; dan/atau,
- d. menyerahkan diri (*makidihang raga*) kepada keluarga lain atas kemauan sendiri.

Ketentuan ini sebenarnya dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan dalam membuat aturan baik berupa *awig-awig* atau *pararem* bahwa seorang laki-laki yang telah kawin *nyentana* masih hak dalam menerima warisan orang tuanya karena posisi laki-laki termasuk dalam *ninggal kedaton terbatas* yang mana masih ada kemungkinan untuk diberikan warisan. Sebenarnya hukum adat Bali sifatnya didasarkan atas asas kesukarelaan dan sangat kekeluargaan.¹⁴

Namun pada kenyataannya, ketika seorang laki-laki kawin *nyentana* kemudian dalam perjalanan perkawinannya tidak sesuai rencana dan akhirnya bercerai, ini tentu akan menimbulkan masalah yang lain yang mana seorang laki-laki yang telah *nyentana* maka ia tidak akan mendapatkan hak apapun. Persepsi seperti ini memang masih hadir ditengah-tengah masyarakat Bali. Beberapa kasus perceraian yang terjadi dalam perkawinan *nyentana* memosisikan laki-laki menjadi serba sulit. Kenyataan seperti ini memang terjadi, dimana pada saat bercerai suami tidak mendapatkan hak dan kedudukannya sebagaimana mestinya. Disisi lain apabila tidak dilaksanakan perkawinan *nyentana* ini, maka akan mengancam keluarga yang hanya memiliki anak perempuan. Satu sisi anak perempuan itu diwajibkan untuk bertanggung jawab meneruskan keturunan di keluarganya, disisi lain banyak laki-laki yang menjadi takut untuk *nyentana* karena jelas belum ada legalitas terkait hak dan kedudukan si laki-laki yang bersedia *nyentana*. Apabila dalam perjalanan terjadi perceraian, si laki-laki akan kehilangan hak di rumah perempuan, dan juga pada saat seorang laki-laki memutuskan untuk *nyentana* maka ia tidak memiliki hak untuk mewaris lagi di keluarga asalnya karena telah dianggap memisahkan diri dan keluar dari keluarga asalnya.

Noviantini, dkk pada penelitiannya, menyatakan bahwa apabila seorang laki-laki kawin *nyentana*, semua hubungan hukum kekeluargaannya dilepaskan dengan keluarga asalnya dan kemudian masuk dalam pihak perempuan yang berkedudukan sebagai purusa. Berakhirnya tanggung jawab hukum terkait hak dan kewajiban seseorang di keluarga asalnya terhitung sejak dilaksanakannya upacara mepejati atau bisa disebut juga dengan istilah mepamit di rumah asalnya. *Duda mulih truna* adalah seorang anak laki-laki yang sudah pernah melaksanakan perkawinan *nyentana* dan kembali pulang kerumah asalnya dan sesudah bercerai dan sudah ada keputusan

¹³ *Ategen Asuwun* : ategen = *sepikul*, *asuwun*=segendong ; bagian waris bagi laki-laki yang meneruskan tanggung jawab keluarga mendapat hak dari warisan 2/3 bagian, sementara untuk perempuan mendapat bagian 1/3 (sesuai kesepakatan keluarga).

¹⁴ Putri, Made Kalidna Ratna dan I Komang Sukaarsana. Kedudukan Anak Laki-Laki Yang Melakukan Kawin Nyentana Mengubah Kembali Statusnya Menjadi Purusa Selaku Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.G/2011/PN.TBN), *Reformasi Hukum Trisakti* 1, no.1 (2019)

pengadilan serta sudah ada pemberitahuan dari kelihan banjar yang menyatakan yang bersangkutan sudah sah bercerai. Dalam hal perkawinan *nyentana* seorang anak laki-laki yang melaksanakan perkawinan *nyentana* sudah dianggap *ninggal kedaton*.¹⁵ Maka dari itu kewajiban *duda mulih truna* di rumah asalnya dianggap sudah tidak ada lagi. Dalam kasus yang terjadi di Banjar Pujung Kaja, Desa Sebatu, hal tersebut diperkuat dengan masih adanya saudara laki-laki dari sang *duda mulih truna* yang akan melaksanakan kewajiban terhadap orang tua di rumah asalnya.¹⁶

Dalam hukum adat Bali, kedudukan dan status hukum bagi setiap orang sangatlah penting, hal ini disebabkan oleh karena akan berpengaruh terhadap *swadarma* dan *swadikara* bagi orang bersangkutan dalam keluarga dan masyarakat adat. Hak beserta kewajiban tersebut terkait dengan tanggung jawab kepada orangtua, terhadap harta warisan, terhadap pemujaan serta pemeliharaan tempat suci keluarga (*sanggah/merajan*), tanggung jawab terhadap masyarakat baik itu *banjar* dan *desa pakraman*. Sehingga pengurusan terkait kedudukan laki-laki setelah perceraian dalam perkawinan *nyentana* agar jelas setelah bercerai pihak laki-laki kedudukannya tidak terombang-ambing tanpa kejelasan bahkan sampai tidak memiliki tempat tinggal untuk menetap, dalam hal seperti ini kita harus mengutamakan hak asasi manusia. Peran penting yang harus diambil oleh pemegang kebijakan baik itu Kelihan Banjar, maupun Bendesa Adat serta para pihak yang berkontribusi dalam pembuatan awig-awig agar dapat mempertimbangkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan hukum masyarakat. Sehingga kedepannya apabila ada kasus serupa sudah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyelesaikannya.

Apabila orang yang melakukan perkawinan *nyentana* terjadi perceraian, dalam hal apakah statusnya bisa kembali menjadi putus atau tidak, ia dapat diterima kembali di keluarga asalnya asalkan ia benar-benar berpisah dengan istrinya. Tidak ada prosedur khusus atau aturan khusus yang harus dilakukan, apabila keluarga dan masyarakat banjar menerima kembali kehadirannya, maka laki-laki itu sudah dianggap sebagai purusa lagi.

Terkait dengan pewarisan, kalau laki-laki yang sudah kawin *nyentana* lalu kembali lagi ke keluarga asalnya biasanya tidak berhak untuk mewaris, walaupun ada kasus beberapa keluarga yang tetap memberikan harta peninggalan walaupun anak laki-lakinya telah melakukan kawin *nyentana*, tapi tidak sedikit juga keluarga yang tidak menerima kembali, laki-laki yang kembali ke rumah akibat perceraian. Perlunya diatur dalam *awig-awig* mengenai kedudukan *duda mulih teruna*, sehingga masyarakat dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam bertindak. Kekuatan mengikat *awig-awig* dalam Hukum Adat Bali sangatlah kuat. Sehingga kasus-kasus seperti tidak diterimanya kembali *duda mulih teruna* dapat dihindari. Hukum adat Bali sebenarnya sangat fleksibel dan kekeluargaan. Dalam kasus *duda mulih teruna* selama keluarganya menerima dengan ikhlas kembali ke rumah, atau memiliki keinginan untuk memberikan harta warisan itu sah saja sesuai dengan kesepakatan keluarga.

¹⁵ *Ninggal kedaton* : meninggalkan semua hak dan kewajiban di rumah asalnya

¹⁶ Noviantini. Ni Luh Made, dkk. *Op.Cit.*

4 Kesimpulan

Perubahan dan perkembangan zaman serta semakin fleksibelnya hukum adat yang berlaku pada masyarakat Bali, tradisi *patrilineal* yang sangat kental mulai melunak sedikit demi sedikit. Perkawinan *nyentana* mulai diterima oleh masyarakat Hukum Adat Bali sebagai suatu solusi untuk melanjutkan keturunan pada keluarga yang hanya memiliki anak perempuan, dan dalam aturan Hukum Adat Bali belum ada ketentuan yang mengatur mengenai larangan terhadap perkawinan *nyentana*. Dalam kitab Menawa Dharmasastra juga tersirat makna bahwa diperbolehkan melakukan perkawinan *nyentana* apabila tidak ada penerus laki-laki dalam keluarga.

Perkawinan *nyentana* sejatinya banyak mendapatkan perlawanan dan bertentangan di masyarakat adat Bali, ada beberapa hal yang menjadi permasalahannya yaitu karena belum adanya aturan yang mengatur secara jelas tentang perkawinan *nyentana*. Beberapa kali pernah terjadi kasus seperti di Tabanan dan di Badung, yaitu seorang laki-laki yang *nyentana* kemudian bercerai, setelah kembali ke rumah asalnya si laki-laki malah di usir karena dianggap telah meninggalkan segala hak dan kedudukannya pada saat ia *nyentana* ke rumah si istri. Dalam hal ini posisi laki-laki sangat dirugikan karena dari keluarga istri ia tidak berhak mendapatkan haknya dan dari tempat asalnya sendiri ia kehilangan haknya. Sehingga sangat diperlukan adanya aturan terkait Kedudukan laki-laki setelah perceraian dalam perkawinan *nyentana* yang dituangkan dalam *awig-awig* sebagai dasar hukum yang akan memberikan kejelasan terkait hak dan kedudukan hukum seseorang dalam keluarga. Ini penting artinya dalam hukum adat Bali karena akan berpengaruh terhadap kewajiban (*swadarma*) dan hak (*swadikara*) orang tersebut dalam keluarga dan masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

Rasjidi, dkk. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2007
Windia, Wayan P., *MAPADIK, Orang Biasa, Kawin Biasa, Cara Biasa di Bali*. Denpasar. Udayana University Press. 2015.

Jurnal

- Aditya Krismaya, dkk. "Pelaksanaan Perkawinan *Nyentana* Nyerod Wangsa di Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Perspektif Pendidikan Agama Hindu". *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, Vol 2. No. 01 (2018): 6-12.
- Artatik, I.G.A. "Tinjauan Hukum Adat Bali Terhadap Pelaksanaan Perkawinan *Nyeburin*, *Jurnal Vidya Wertta*, Vol. 1 no. 2 (2018): 55-62.
- Noviantini. Ni Luh Made, dkk. "Kedudukan Duda Mulih Teruna Pada Perkawinan *Nyentana* di Banjar Pujung Kaja Desa Sebatu." *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 1, no. 1 (2020): 186-190.
- Novita Sari, dkk. Pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Terkait Kedudukan Perempuan Hindu Bali Sebagai Ahli Waris (Studi Di Desa Pakraman Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali), *Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya* (2015).

- Putri. Made Kalidna Ratna dan I Komang Sukaarsana. Kedudukan Anak Laki-Laki Yang Melakukan Kawin *Nyentana* Mengubah Kembali Statusnya Menjadi Purusa Selaku Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.G/2011/PN.TBN), *Reformasi Hukum Trisakti* 1, no.1 (2019).
- Raditya P, I Putu Angga, dkk. Hak Waris Anak Perempuan Terhadap Harta Guna Kaya Orang Tuanya Menurut Hukum Adat Waris Bali, *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Jember (2014).
- Sari Adnyani. "Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat dan Kesetaraan Gender". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, UNDIKSHA*, Singaraja, Vol. 5. no. 1 (2016): 755-769.
- _____. "Sistem Perkawinan *Nyentana* dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya Terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, UNDIKSHA*, Singaraja, Vol. 6. no. 02 (2017): 168-177
- Sukerti, N.N dan Ariani I.Gst. A.A., Budaya Hukum Masyarakat Bali terhadap Eksistensi Perkawinan Beda Wangsa, *Jurnal Magister Ilmu Hukum Udayana* 7 , no. 4 (2018): 516-528.
- Suastika. "PUTRIKA (Study Kasus dan Kedudukan Perempuan Pada Masyarakat Bali Aga di Kabupaten Bangli)." *Laporan Penelitian*. Singaraja. Universitas Pendidikan Ganesha, (2010).
- Wahyu Wira Udytama, I.W. "Status Laki-Laki dan Pewarisan Dalam Perkawinan *Nyentana*", *Jurnal Advokasi*, Vol. 05, no. 01 (2015): 73-88.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Kitab Menawa Dharmasastra